



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah Bin Rusdi
2. Tempat lahir : Lorok
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Suka Mulya Kecamatan Indralaya
Utara Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermansyah Bin Rusdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANSYAH BIN RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa HERMANSYAH BIN RUSDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merk MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Haswan Fajar Murni Bin Hasan Basri
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HERMANSYAH BIN RUSDI** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Area Booster Serdang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki menuju ke area Booster Serdang Desa Segayam Kec. Gelumbang dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen milik PT. ELNUSA yang sedang di gunakan oleh saksi HASWAN FAJAR dan rekan rekan. Setelah sampai di area Booster Serdang terdakwa langsung memanjat pagar area Booster Serdang Desa Segayam, kemudian terdakwa langsung menuju tabung oksigen yang di letakkan di samping tangki minyak milik PT. PERTAMINA. Setelah berada di dekat tangki minyak milik PT PERTAMINA tersebut, terdakwa melihat kotak berwarna hitam yang berisikan tabung oksigen milik PT. ELNUSA, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak yang berisikan tabung oksigen tersebut dan terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut di tengah kebun sawit milik warga Desa Segayam. Selanjutnya setelah terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut selama 2 (dua) minggu, terdakwa membuat alibi seolah-olah terdakwa yang menemukan kotak berwarna hitam di tengah kebun sawit milik warga dan terdakwa memberi tahu anak buah dari Saksi HASWAN FAJAR yang bernama IRWAN SUDELI untuk meminta tebusan. Selanjutnya setelah kotak berhasil di temukan terdakwa berkata kepada sdr. IRWAN SUDELI dengan kata-kata "kalau ada duet ada barang", kemudian setelah melalui komunikasi yang panjang tercapai kesepakatan mengenai uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin malam Selasa tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Mess area Booster Serdang Desa Segayam terdakwa di temui oleh seorang anak buah dari sdr. HASWAN FAJAR dan pada saat itu langsung memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga keesokan hari nya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 wib terdakwa menitipkan tabung oksigen tersebut kepada sdr. ANGKOLA SAPUTRA als UCOK di Pos Security Booster Serdang Desa Segayam.-----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Tabung Oksigen SCBA Merk MSA beserta kotaknya tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban yakni PT. ELNUSA selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ELNUSA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh enam Juta Rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sodri bin Mat Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Hermansyah Bin Rusdi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Area Booster Serdang Pertamina Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Elnusa, Tbk yang beralamat di Kecamatan Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam dimana alat tersebut milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk sehingga barang tersebut menjadi tanggungjawab PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi bersama rombongan bekerja membersihkan tangki minyak milik PT. Pertamina yang terletak di dalam Area Lokasi Serdang Booster Desa Segayam, saat itu hujan deras sehingga saksi berteduh dan lupa membereskan alat tabung gas oksigen yang akan saksi pakai yang saat itu ditaruh di samping tangki minyak milik PT. Pertamina Booster Serdang. Keesokan harinya saksi bersama teman saksi terkejut karena tabung oksigen yang akan saksi pakai untuk bekerja sudah hilang lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke atasan saksi sdr. Haswan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar. Sekira 3 (tiga) minggu dari kejadian tersebut kotak tabung gas oksigen ditemukan oleh Terdakwa di dalam kebun karet lalu saksi pun berusaha untuk mencari tabung oksigen tersebut akan tetapi belum ditemukan. Beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Irwan Sudeli, yang pada saat itu mengatakan jika tabung oksigen tersebut hendak di temukan, saksi Haswan Fajar harus mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada saat itu saksi Haswan Fajar menyanggupi permintaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan tersebut karena pada saat barang tersebut hilang, Terdakwa meminta tebusan kepada sdr. Haswan Fajar dan setelah barang ditebus kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa meminta tebusan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada sdr. Haswan Fajar;

- Bahwa PT. Elnusa, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Elnusa, Tbk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Elnusa, Tbk untuk mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA tersebut yang merupakan milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya berwarna hitam adalah barang yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Sudeli Bin Mat Selani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Hermansyah Bin Rusdi;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Area Booster Serdang Pertamina Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Elnusa, Tbk yang beralamat di Kecamatan Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam dimana alat tersebut milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk sehingga barang tersebut menjadi tanggungjawab PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi bersama rombongan bekerja membersihkan tangki minyak milik PT. Pertamina yang terletak di dalam Area Lokasi Serdang Booster Desa Segayam, saat itu hujan deras sehingga saksi berteduh dan lupa membereskan alat tabung gas oksigen yang akan saksi pakai yang saat itu ditaruh disamping tangki minyak milik PT. Pertamina Booster Serdang. Keesokan harinya saksi bersama teman saksi terkejut karena tabung oksigen yang akan saksi pakai untuk bekerja sudah hilang lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke atasan saksi sdr. Haswan Fajar. Sekira 3 (tiga) minggu dari kejadian tersebut saksi memberi kabar jika kotak tabung gas oksigen ditemukan oleh Terdakwa di dalam kebun karet. Lalu kami langsung melakukan pencarian disekitar kebun karet namun tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "Kalau ada uang ada barang, lalu perkataan Terdakwa saksi sampaikan kepada saksi Haswan Fajar, dan selanjutnya saksi Haswan Fajar menghubungi Terdakwa, lalu terjadi kesepakatan untuk membayar tebusan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian saksi Haswan Fajar mentransfer uang tersebut, setelah uang diterima lalu Terdakwa kemudian menitipkan 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA yang diambilnya tersebut di Pos Security Booster Serdang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa PT. Elnusa, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Elnusa, Tbk untuk mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA tersebut yang merupakan milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya berwarna hitam adalah barang yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Haswan Fajar Murni Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Hermansyah Bin Rusdi;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Area Booster Serdang Pertamina Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Elnusa, Tbk yang beralamat di Kecamatan Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam dimana alat tersebut milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk sehingga barang tersebut menjadi tanggungjawab PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika anak buah saksi bersama rombongan bekerja membersihkan tangki minyak milik PT. Pertamina yang terletak di dalam Area Lokasi Serdang Booster Desa Segayam, saat itu hujan deras sehingga anak buah saksi berteduh dan lupa membereskan alat tabung gas oksigen yang akan dipakai yang saat itu ditaruh disamping tangki minyak milik PT. Pertamina Booster Serdang. Keesokan harinya anak buah saksi terkejut karena tabung oksigen yang akan dipakai untuk bekerja sudah hilang lalu anak buah saksi yaitu Saksi Irwan Sudeli melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi. Sekira 3 (tiga) minggu dari kejadian tersebut kotak tabung gas oksigen ditemukan oleh Terdakwa didalam kebun karet lalu kami pun berusaha untuk mencari tabung oksigen tersebut akan tetapi belum ditemukan. Beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Irwan Sudeli, yang pada saat itu mengatakan jika tabung oksigen tersebut hendak di temukan, saksi harus mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada saat itu saksi menyanggupi permintaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan tersebut karena pada saat barang tersebut hilang, Terdakwa meminta tebusan kepada saksi dan setelah barang ditebus kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta tebusan uang kepada saksi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun saksi menawarkan dan sepakat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa PT. Elnusa, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Elnusa, Tbk untuk mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA tersebut yang merupakan milik PT. Pertamina yang dipinjam oleh PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merek MSA beserta kotaknya berwarna hitam adalah barang yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian itu;
- Bahwa kejadian pencurian itu Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Booster Serdang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian itu adalah PT. Elnusa, Tbk;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA merek MSA bersama dengan kotaknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Area Booster Serdang Desa Segayam dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil tabung oksigen yang sedang digunakan oleh Saksi Haswan dan rekan-rekannya, sesampainya Terdakwa langsung memanjat pagar Area Booster Serdang dan menuju tempat tabung oksigen yang diletakan di samping tangki minyak milik PT. Pertamina. Kemudian Terdakwa melihat kotak berwarna hitam yang berisikan tabung oksigen SCBA merek MSA dan mengambilnya serta menyimpannya ditengah kebun sawit milik warga Desa Segayam. Sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa membuat alibi dengan menemukan kotak berwarna hitam ditengah kebun milik warga Desa Segayam, lalu Terdakwa memberitahu anak buah dari Saksi Haswan yang bernama Saksi Irwan dengan berkata "KALAU ADA DUET ADA BARANG". Kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Haswan mengenai meminta uang tebusan agar barang tersebut bisa ditemukan dan tercapai kesepakatan mengenai uang tebusan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Mess Area Booster Serdang Desa Segayam Terdakwa ditemui oleh seorang anak buah dari Saksi Haswan yang memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga keesokan harinya Terdakwa menitipkan tabung oksigen tersebut kepada sdr. Angkola Saputra di Pos Security Booster Serdang Desa Segayam;

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA merek MSA bersama kotaknya tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan karena Terdakwa sakit hati dengan vendor / pemborong yang mendapat pekerjaan pembersihan tangki minyak milik PT. Pertamina karena pada saat Terdakwa meminta pekerjaan sebagai Penjaga Keamanan, pemborong tersebut menolak memberi pekerjaan sebagai Penjaga Keamanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA merek MSA itu adalah untuk meminta tebusan kepada Vendor / Pemborong yang mendapat borongan pembersihan tangki minyak milik PT. Pertamina Area Booster Serdang;
- Bahwa uang tebusan yang Terdakwa minta kepada Vendor / Pemborong sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tebusan itu sudah diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Elnusa, Tbk untuk mengambil 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA merek MSA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Elnusa, Tbk ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA merek MSA beserta kotaknya berwarna hitam adalah barang PT. Elnusa, Tbk yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merk MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di area Booster Serdang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki menuju ke area Booster Serdang Desa Segayam Kec. Gelumbang dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen milik PT. ELNUSA yang sedang di gunakan oleh saksi HASWAN FAJAR dan rekan rekan. Setelah sampai di area Booster Serdang terdakwa langsung memanjat pagar area Booster Serdang Desa Segayam, kemudian terdakwa langsung menuju tabung oksigen yang diletakkan di samping tangki minyak milik PT. PERTAMINA. Setelah berada di dekat tangki minyak milik PT PERTAMINA tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



terdakwa melihat kotak berwarna hitam yang berisikan tabung oksigen milik PT. ELNUSA, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak yang berisikan tabung oksigen tersebut dan terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut di tengah kebun sawit milik warga Desa Segayam. Selanjutnya setelah terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut selama 2 (dua) minggu, terdakwa membuat alibi seolah-olah terdakwa yang menemukan kotak berwarna hitam di tengah kebun sawit milik warga dan terdakwa memberi tahu anak buah dari Saksi HASWAN FAJAR yang bernama saksi IRWAN SUDELI untuk meminta tebusan;

- Bahwa selanjutnya setelah kotak berhasil di temukan terdakwa berkata kepada saksi IRWAN SUDELI dengan kata-kata “kalau ada duet ada barang”, kemudian setelah melalui komunikasi yang panjang tercapai kesepakatan mengenai uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin malam Selasa tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di mess area booster Serdang Desa Segayam terdakwa ditemui oleh seorang anak buah dari saksi HASWAN FAJAR dan pada saat itu langsung memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 WIB terdakwa menitipkan tabung oksigen tersebut kepada sdr. ANGKOLA SAPUTRA als UCOK di Pos Security Booster Serdang Desa Segayam;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) tabung oksigen SCBA Merk MSA beserta kotaknya tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari korban yakni PT. ELNUSA selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ELNUSA mengalami kerugian sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hermansyah Bin Rusdi, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di area Booster Serdang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki menuju ke area Booster Serdang Desa Segayam Kec. Gelumbang dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen milik PT. ELNUSA yang sedang di gunakan oleh saksi HASWAN FAJAR dan rekan rekan. Setelah sampai di area Booster Serdang terdakwa langsung memanjat pagar area Booster Serdang Desa Segayam, kemudian terdakwa langsung menuju tabung oksigen yang diletakkan di samping tangki minyak milik PT. PERTAMINA. Setelah berada di dekat tangki minyak milik PT PERTAMINA tersebut, terdakwa melihat kotak berwarna hitam yang berisikan tabung oksigen milik PT. ELNUSA, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak yang berisikan tabung oksigen tersebut dan terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut di tengah kebun sawit milik warga Desa Segayam. Selanjutnya setelah terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut selama 2 (dua) minggu, terdakwa membuat alibi seolah-olah terdakwa yang menemukan kotak berwarna hitam di tengah kebun sawit milik warga dan terdakwa memberi tahu anak buah dari Saksi HASWAN FAJAR yang bernama saksi IRWAN SUDELI untuk meminta tebusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kotak berhasil ditemukan terdakwa berkata kepada saksi IRWAN SUDELI dengan kata-kata "kalau ada duet ada barang", kemudian setelah melalui komunikasi yang panjang tercapai kesepakatan mengenai uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin malam Selasa tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di mess

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



area booster Serdang Desa Segayam terdakwa ditemui oleh seorang anak buah dari saksi HASWAN FAJAR dan pada saat itu langsung memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 WIB terdakwa menitipkan tabung oksigen tersebut kepada sdr. ANGKOLA SAPUTRA als UCOK di Pos Security Booster Serdang Desa Segayam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) tabung oksigen SCBA Merk MSA beserta kotaknya tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari korban yakni PT. ELNUSA selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ELNUSA mengalami kerugian sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki menuju ke area Booster Serdang Desa Segayam Kec. Gelumbang dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen milik PT. ELNUSA yang sedang di gunakan oleh saksi HASWAN FAJAR dan rekan rekan. Setelah sampai di area Booster Serdang terdakwa langsung memanjat pagar area



Booster Serdang Desa Segayam, kemudian terdakwa langsung menuju tabung oksigen yang diletakkan di samping tangki minyak milik PT. PERTAMINA. Setelah berada di dekat tangki minyak milik PT PERTAMINA tersebut, terdakwa melihat kotak berwarna hitam yang berisikan tabung oksigen milik PT. ELNUSA, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak yang berisikan tabung oksigen tersebut dan terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut di tengah kebun sawit milik warga Desa Segayam. Selanjutnya setelah terdakwa menyimpan tabung oksigen tersebut selama 2 (dua) minggu, terdakwa membuat alibi seolah-olah terdakwa yang menemukan kotak berwarna hitam di tengah kebun sawit milik warga dan terdakwa memberi tahu anak buah dari Saksi HASWAN FAJAR yang bernama saksi IRWAN SUDELI untuk meminta tebusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kotak berhasil ditemukan terdakwa berkata kepada saksi IRWAN SUDELI dengan kata-kata “kalau ada duet ada barang”, kemudian setelah melalui komunikasi yang panjang tercapai kesepakatan mengenai uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin malam Selasa tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di mess area booster Serdang Desa Segayam terdakwa ditemui oleh seorang anak buah dari saksi HASWAN FAJAR dan pada saat itu langsung memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar 10.00 WIB terdakwa menitipkan tabung oksigen tersebut kepada sdr. ANGKOLA SAPUTRA als UCOK di Pos Security Booster Serdang Desa Segayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit tabung Oksigen SCBA Warna Silver Merk MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam, oleh karena milik PT. ELNUSA, maka dikembalikan kepada PT. ELNUSA melalui saksi Haswan Fajar Murni Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Rusdi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam Keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tabung oksigen SCBA warna silver merk MSA beserta kotaknya yang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada PT.ELNUSA melalui saksi Haswan Fajar Murni Bin Hasan Basri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 630/Pid.B/2024/PN Mre